
Konstruksi Delik dalam Tradisi Ngomo dan Merari' Tau Samawa sebagai Perbuatan yang Tidak Dipandang sebagai Tindak Pidana dalam Sistem Hukum Adat

Jasardi Gunawan¹, Dianto²

Universitas Teknologi Sumbawa

Correspondence email: jasardigunawan5@gmail.com, dianto@uts.ac.id

Submitted:

Revised: 2026/03/01;

Accepted: 2026/05/21; Published: 2026/06/30

Abstract

The recognition of living law under Article 2 of Indonesian Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code marks a paradigm shift from formal legality toward acknowledging laws that exist within society. However, previous studies have primarily emphasized legal pluralism, customary law recognition, and the legality principle, while limited attention has been given to how indigenous communities construct criminality. This study analyzes the delict construction underlying the Ngomo and Merari' Tau Samawa traditions, which may formally satisfy the elements of theft and kidnapping under positive criminal law but are not regarded as criminal acts within customary legal systems. Using a Systematic Literature Review (SLR) based on the PRISMA 2020 guidelines, this research synthesizes evidence through qualitative content analysis and conceptual comparison. The findings identify five key parameters shaping customary delict construction: social legitimacy, mutual consent, social purpose, customary control mechanisms, and restorative orientation. The study proposes the Living Law Delict Construction Framework (LLDCF), offering a conceptual model that bridges formal legality and social legality in developing a more pluralistic and culturally responsive Indonesian criminal law.

Keywords

Living Law; Construction Of Crime; Ngomo; Merari' Tau Samawa; Legal Pluralism



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Apakah setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana menurut hukum positif selalu dipandang sebagai tindak pidana oleh masyarakat? Pertanyaan tersebut menjadi salah satu isu penting dalam perkembangan hukum pidana kontemporer seiring menguatnya kajian mengenai *living law*, pluralisme hukum, dan pengakuan terhadap sistem hukum adat dalam berbagai negara. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa konstruksi mengenai suatu delik tidak semata-mata ditentukan oleh rumusan undang-undang, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, norma, dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, konsep kejahatan tidak selalu bersifat universal, melainkan dibentuk melalui interaksi antara hukum negara dan sistem norma

yang memperoleh legitimasi sosial dalam suatu komunitas.¹

Dalam kajian antropologi hukum ditemukan berbagai praktik sosial yang secara formil memenuhi unsur tindak pidana menurut hukum negara, tetapi tidak dipandang sebagai kejahatan karena memperoleh legitimasi berdasarkan hukum adat atau norma komunitas. Di India, misalnya, tradisi Joota Chori yang dilakukan dalam rangkaian upacara perkawinan berupa pengambilan alas kaki mempelai laki-laki dipahami sebagai simbol budaya dan permainan adat, bukan sebagai tindak pidana pencurian.² Di lingkungan pesantren Indonesia berkembang praktik ghasab, yaitu penggunaan barang milik orang lain tanpa izin dalam konteks hubungan sosial antarsantri yang meskipun secara normatif tidak dibenarkan, dalam praktik tertentu diperlakukan sebagai kebiasaan sosial dan bukan semata-mata dipahami sebagai pencurian.³ Masyarakat Bali mengenal tradisi Ngerampag, yaitu pengambilan hasil kebun dalam konteks adat tertentu yang memperoleh legitimasi sosial sehingga tidak selalu dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian. Di berbagai negara Barat juga dikenal praktik gleaning, yakni pengambilan sisa hasil panen setelah masa panen berakhir yang secara historis diakui sebagai praktik sosial untuk menjamin keberlangsungan hidup kelompok miskin dan dalam banyak yurisdiksi tidak diperlakukan sebagai pencurian sepanjang dilakukan sesuai ketentuan lokal. Demikian pula praktik stoop culture di beberapa kota di Amerika Serikat yang memandang barang-barang yang diletakkan di depan rumah sebagai barang yang telah dilepaskan kepemilikannya sehingga dapat diambil secara bebas oleh masyarakat. Fenomena-fenomena tersebut memperlihatkan bahwa makna suatu perbuatan tidak hanya ditentukan oleh unsur formil delik, tetapi juga oleh konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat.⁴

Perkembangan tersebut sejalan dengan penguatan paradigma *people-centred justice* yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). UNDP menegaskan bahwa mekanisme keadilan berbasis masyarakat (*customary and informal justice systems*) merupakan bagian penting dari sistem akses terhadap keadilan karena di banyak negara masyarakat masih mengandalkan hukum adat sebagai sarana utama penyelesaian konflik.⁵ Kajian World Justice Project juga menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas tetap memainkan peranan penting dalam masyarakat plural sepanjang tetap menghormati prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.⁶ Dengan demikian, hukum adat tidak lagi diposisikan sebagai sistem hukum tradisional yang terpisah dari hukum negara, tetapi sebagai bagian dari tata kelola hukum yang hidup berdampingan dalam kerangka pluralisme hukum.⁷

Di Indonesia, pengakuan terhadap *living law* memperoleh landasan normatif melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

¹ Sally Engle Merry, "Legal Pluralism," *Law & Society Review*, Vol. 22, No. 5 (1988): 869–896; Paul Schiff Berman, *The Oxford Handbook of Global Legal Pluralism* (Oxford: Oxford University Press, 2020).

² A. F. Shaikh et al., "Joota Chori: A Customary Wedding Ritual and Its Legal Implications," *Journal of Orthopaedic Case Reports*, Vol. 14, No. 1 (2024).

³ Yuska, Hernisawati, dan M. Sayyidul Abrori, "Kajian Fenomenologi Ghasab Santri di Pondok Pesantren Sunan Kudus," *Journal of Contemporary Islamic Education*, Vol. 4, No. 2 (2024).

⁴ Lihat pula pembahasan mengenai *living law* dan pluralisme hukum dalam konteks delik pidana.

⁵ United Nations Development Programme (UNDP), *Diverse Pathways to People-Centred Justice* (2023).

⁶ World Justice Project, *Access to Justice* (2024).

⁷ Paul Schiff Berman, *The Oxford Handbook of Global Legal Pluralism* (Oxford University Press, 2020).

mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan dalam batas-batas tertentu. Pengaturan tersebut merupakan perubahan penting dalam politik hukum pidana Indonesia karena menggeser orientasi asas legalitas dari pendekatan formal menuju pengakuan terhadap asas legalitas materiil.⁸ Akan tetapi, berbagai kajian menunjukkan bahwa pengakuan tersebut masih menyisakan persoalan mendasar karena KUHP belum memberikan ukuran yang jelas mengenai norma adat seperti apa yang dapat memperoleh kekuatan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Akibatnya, penerapan *living law* berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas penafsiran, bahkan kriminalisasi apabila tidak disertai parameter konseptual yang jelas.⁹

Dalam konteks tersebut, masyarakat Tau Samawa di Pulau Sumbawa menghadirkan contoh yang menarik. Masyarakat ini masih mempertahankan sistem hukum adat yang berlandaskan falsafah adat *barenti ko syara'*, *syara' barenti ko Kitabullah*, yang memandang adat dan syariat sebagai satu kesatuan nilai dalam mengatur kehidupan sosial. Dalam praktiknya berkembang tradisi Ngomo, yaitu praktik pengambilan hasil pertanian pascapanen dalam keadaan tertentu yang memperoleh legitimasi berdasarkan norma adat sehingga tidak selalu dipersepsikan sebagai pencurian, serta tradisi Merari' Tau Samawa, yaitu mekanisme perkawinan adat melalui pengambilan calon mempelai perempuan berdasarkan persetujuan para pihak dan tata cara adat sehingga tidak dipandang sebagai penculikan dalam perspektif masyarakat adat. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Tau Samawa memiliki konstruksi tersendiri mengenai batas antara pelanggaran adat dan tindak pidana. Data Bale Mediasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 mencatat sedikitnya 10 perkara Ngomo dan 14 perkara Merari' diselesaikan melalui mekanisme adat, sedangkan Catatan Tahunan AMAN Daerah Sumbawa mencatat 11 perkara Ngomo dan 23 perkara Merari' yang diselesaikan melalui hukum adat. Data ini menunjukkan bahwa kedua tradisi tersebut bukan sekadar warisan budaya, melainkan masih berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang hidup di tengah masyarakat.

Penelitian mengenai *living law* selama ini umumnya berfokus pada pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional, hubungan *living law* dengan asas legalitas, atau integrasi hukum adat ke dalam KUHP baru.¹⁰ Penelitian mengenai Ngomo dan Merari' juga lebih banyak memosisikan kedua tradisi tersebut sebagai fenomena sosial-budaya atau mekanisme penyelesaian konflik adat. Belum ditemukan kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana masyarakat adat mengonstruksi suatu perbuatan yang secara formil memenuhi unsur tindak pidana, tetapi secara sosial tidak dipandang sebagai tindak pidana. Kekosongan inilah yang menjadi *research gap* penelitian ini.

Berangkat dari kondisi tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi delik dalam tradisi Ngomo dan Merari' Tau Samawa sebagai perbuatan yang tidak dipandang sebagai tindak

⁸ Valerina & Rismana, "Living Law in Modern Legal Systems: Challenges to the Principle of Legality," *Walisono Law Review* (2024).

⁹ Kurniawan, Afrizal, & Putra, "The Problematics of Applying Living Law as a Basis for Criminalization in the Indonesian Criminal Code," *Jurist-Diction* (2026); Asmawi et al., "Living Law in Indonesia's New Criminal Code," *Jurnal Hukum Islam* (2025).

¹⁰ Anita T. Valerina dan Dimas Rismana, "Living Law in Modern Legal Systems: Challenges to the Principle of Legality," *Walisono Law Review* 6, no. 1 (2024): 29–41.

pidana dalam sistem hukum adat. Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif bahwa persoalan utama bukan terletak pada pengakuan terhadap *living law*, melainkan pada konstruksi sosial mengenai delik yang menentukan apakah suatu perbuatan layak dipandang sebagai tindak pidana atau hanya sebagai pelanggaran adat. Dengan demikian, artikel ini menawarkan kerangka konseptual baru mengenai hubungan antara *living law*, konstruksi delik, dan pluralisme hukum yang diharapkan dapat memperkaya diskursus pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Meskipun pengakuan terhadap *living law* dalam sistem hukum pidana Indonesia telah memperoleh perhatian yang cukup luas, perkembangan penelitian masih menunjukkan kecenderungan untuk menempatkan hukum adat sebagai objek pengakuan normatif, bukan sebagai dasar pembentukan konsep delik pidana. Berbagai penelitian setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana umumnya berfokus pada hubungan antara *living law* dan asas legalitas, batas keberlakuan hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional, serta implikasi pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Valerina dan Rismana menempatkan *living law* sebagai tantangan terhadap prinsip legalitas modern karena membuka ruang bagi berlakunya norma di luar peraturan perundang-undangan, namun penelitian tersebut belum membahas bagaimana norma tersebut dikonstruksikan menjadi suatu delik pidana¹¹. Asmawi dkk. menghubungkan *living law* dalam KUHP dengan konsep '*urf*' dalam hukum Islam dan menunjukkan bahwa keberlakuan hukum yang hidup harus tetap dibatasi oleh nilai-nilai konstitusional, tetapi belum menjelaskan mekanisme konseptual pembentukan delik berdasarkan norma adat.¹² Sementara itu, Purwandiny dkk. menyoroti keterbatasan *living law* sebagai pengejawantahan asas legalitas materiil dalam KUHP baru dan mengingatkan bahwa pengakuan terhadap hukum yang hidup harus memiliki batas yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.¹³ Kajian tersebut memperlihatkan bahwa perhatian akademik masih didominasi oleh persoalan hubungan antara *living law* dan asas legalitas, sedangkan dimensi epistemologis mengenai bagaimana masyarakat membangun konsep delik berdasarkan hukum adat belum memperoleh perhatian yang memadai.

Kajian lain berkembang pada ranah antropologi hukum dan pluralisme hukum yang memandang hukum adat sebagai sistem norma yang memiliki otonomi relatif terhadap hukum negara. Griffiths menjelaskan bahwa pluralisme hukum merupakan kondisi ketika lebih dari satu sistem hukum hidup dan beroperasi secara bersamaan dalam suatu masyarakat.¹⁴ Pandangan tersebut kemudian dikembangkan oleh Merry yang menegaskan bahwa hukum negara bukanlah

¹¹ Asmawi, A., et al., "Living Law in Indonesia's New Criminal Code: Legal Controversies and Its Relevance with the '*Urf*,'" *Jurnal Hukum Islam* (2025)

¹² D. A. Purwandiny et al., "The Limitations of Living Law as a Principle of Material Legality in the Renewal of Criminal Law," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 13, no. 3 (2025).

¹³ M. Junaidi dan Y. A. Susanto, "Reformulation of Customary Criminal Law in the National Criminal Code Based on the Formation of Legislation," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 1 (2025): 43–60.

¹⁴ Abdul Sakban dan Widia Resmini, "Hukum Adat Samawa sebagai Prinsip Hidup Masyarakat Multikultural," dalam *Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan Transformatif dalam Masyarakat Multikultural* (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2017).

satu-satunya sumber legitimasi hukum karena masyarakat juga membentuk aturan melalui norma sosial yang hidup dan dipatuhi secara kolektif.¹⁵ Dalam perspektif ini, hukum adat bukan sekadar mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga membentuk persepsi masyarakat mengenai apa yang dipandang sebagai pelanggaran dan apa yang tidak. Dengan demikian, suatu perbuatan dapat saja memenuhi unsur delik menurut hukum positif, tetapi tidak memperoleh stigma sebagai tindak pidana dalam sistem hukum adat.

Temuan tersebut juga tercermin dalam berbagai penelitian mengenai praktik-praktik budaya di berbagai negara. Penelitian mengenai Joota Chori di India menunjukkan bahwa tindakan mengambil alas kaki mempelai laki-laki yang secara formil memenuhi unsur pengambilan barang milik orang lain justru dipahami sebagai bagian dari ritual perkawinan yang memperoleh legitimasi sosial.¹⁶ Penelitian mengenai fenomena ghasab di lingkungan pesantren menunjukkan adanya praktik penggunaan barang milik orang lain tanpa izin yang dipersepsikan sebagai kebiasaan sosial tertentu meskipun secara normatif tetap dipandang sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan.¹⁷ Di Bali, tradisi Ngerampag memperlihatkan bahwa pengambilan hasil kebun dalam konteks tertentu memperoleh legitimasi adat sehingga penyelesaiannya lebih mengedepankan mekanisme sosial daripada pendekatan pemidanaan.¹⁸ Demikian pula praktik gleaning di sejumlah negara Eropa dan Amerika Utara berkembang sebagai hak sosial untuk memungut sisa hasil panen setelah musim panen berakhir dan dalam berbagai yurisdiksi tidak diperlakukan sebagai pencurian selama dilakukan sesuai kebiasaan lokal.¹⁹ Fenomena stoop culture di kota-kota besar Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa pengambilan barang yang ditinggalkan di depan rumah dipandang sebagai bentuk penggunaan kembali (*reuse culture*), bukan sebagai tindak pidana karena terdapat anggapan bahwa pemilik telah melepaskan hak atas barang tersebut.²⁰ Berbagai praktik tersebut menunjukkan bahwa konstruksi mengenai delik sesungguhnya merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh norma yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, masyarakat Tau Samawa menghadirkan karakteristik yang berbeda karena selain mengenal praktik Ngomo, masyarakat juga mempertahankan tradisi Merari' sebagai bagian dari mekanisme perkawinan adat. Kedua tradisi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat membedakan antara pelanggaran terhadap norma adat dengan tindak pidana menurut hukum negara. Ngomo dipahami sebagai praktik pengambilan hasil pertanian pascapanen dalam kondisi tertentu yang tidak serta-merta dipersepsikan sebagai pencurian apabila memenuhi syarat-syarat sosial yang diakui masyarakat. Sebaliknya, Merari' dipahami sebagai mekanisme adat

¹⁵Yusri Hadi Funay, "Falsafah Sabalong Samalewa sebagai Etika Sosial Masyarakat Sumbawa," *Jurnal Filsafat Nusantara* (2020).

¹⁶A. F. Shaikh et al., "Joota Chori: A Customary Wedding Ritual and Its Legal Implications," *Journal of Orthopaedic Case Reports* 14, no. 1 (2024): 12–15.

¹⁷Yuska, Hernisawati, dan M. Sayyidul Abrori, "Kajian Fenomenologi Ghasab Santri di Pondok Pesantren Sunan Kudus Mengandung Sari Kabupaten Lampung Timur," *Journal of Contemporary Islamic Education* 4, no. 2 (2024): 260–279.

¹⁸Ni Made Laksmi Dewi, "The Tradition of Ngerampag Traditional Village of Subagan Karangasem Bali in Criminal Law Perspective," *Sociological Jurisprudence Journal* 4, no. 2 (2021): 122–128.

¹⁹Peter Linebaugh, *The Magna Carta Manifesto: Liberties and Commons for All* (Berkeley: University of California Press, 2008), 95–123

²⁰Elinor Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 88–102

menuju perkawinan yang mensyaratkan persetujuan calon mempelai perempuan dan penyelesaian melalui pranata adat sehingga berbeda dengan konstruksi penculikan dalam hukum pidana positif. Keberadaan kedua tradisi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Tau Samawa memiliki parameter tersendiri dalam menentukan apakah suatu perbuatan layak dikonstruksikan sebagai delik atau hanya sebagai persoalan adat yang harus dipulihkan melalui mekanisme sosial.

Namun demikian, penelitian mengenai masyarakat Tau Samawa selama ini masih berorientasi pada aspek kebudayaan, penyelesaian sengketa adat, dan pelestarian nilai-nilai lokal. Penelitian mengenai Ngomo lebih banyak mendeskripsikan praktik sosial masyarakat tanpa menghubungkannya dengan teori delik pidana maupun konsep *living law*. Demikian pula penelitian mengenai Merari' umumnya ditempatkan dalam perspektif hukum perkawinan adat atau hubungan antara adat dan agama. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus menjelaskan konstruksi delik dalam kedua tradisi tersebut sebagai bagian dari sistem hukum adat. Dengan kata lain, penelitian-penelitian terdahulu belum menjawab pertanyaan mendasar mengenai mengapa suatu perbuatan yang secara formil memenuhi unsur tindak pidana justru tidak dipandang sebagai tindak pidana dalam perspektif masyarakat adat.

Berangkat dari kondisi tersebut, artikel ini mengambil posisi yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak lagi mempersoalkan apakah *living law* perlu diakui dalam sistem hukum nasional, karena persoalan tersebut secara normatif telah dijawab melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis konstruksi delik yang dibangun oleh masyarakat Tau Samawa melalui tradisi Ngomo dan Merari'. Dengan demikian, artikel ini berupaya menjelaskan bahwa konsep delik dalam masyarakat adat tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur formil suatu tindak pidana, tetapi juga dipengaruhi oleh legitimasi sosial, tujuan pemulihan keseimbangan masyarakat, nilai-nilai komunal, serta penerimaan kolektif terhadap suatu perbuatan. Perspektif tersebut diharapkan dapat memperkaya diskursus mengenai *living law* dengan menggeser fokus kajian dari pengakuan terhadap hukum adat menuju rekonstruksi konseptual mengenai delik dalam sistem hukum adat.

Atas dasar itu, artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana masyarakat Tau Samawa mengonstruksi praktik Ngomo dan Merari' sebagai perbuatan yang tidak dipandang sebagai tindak pidana dalam sistem hukum adat. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai hubungan antara konsep delik, *living law*, dan pluralisme hukum, sekaligus menjadi landasan konseptual bagi penelitian lanjutan mengenai rekonstruksi delik pidana berbasis *living law* dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai penelitian mengenai konstruksi delik dalam *living law*, hukum adat, pluralisme hukum, dan pembaruan hukum pidana. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan sintesis pengetahuan (*knowledge synthesis*)

secara sistematis sehingga dapat menjelaskan perkembangan penelitian, menemukan kesenjangan ilmiah (*research gap*), sekaligus membangun kerangka konseptual mengenai konstruksi delik dalam tradisi Ngomo dan Merari' Tau Samawa sebagai perbuatan yang tidak dipandang sebagai tindak pidana dalam sistem hukum adat.²¹

Pelaksanaan *Systematic Literature Review* mengacu pada pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020 yang meliputi tahapan identifikasi (*identification*), penyaringan (*screening*), penilaian kelayakan (*eligibility*), dan penetapan artikel yang dianalisis (*included studies*).²² Tahapan tersebut dilakukan agar proses seleksi literatur berlangsung secara transparan, dapat ditelusuri, dan meminimalkan bias dalam pemilihan sumber ilmiah.²³ Penelusuran literatur dilakukan pada pangkalan data Scopus, Web of Science, Dimensions, HeinOnline, ScienceDirect, dan Google Scholar sebagai sumber pelengkap untuk memperoleh artikel yang relevan dengan tema penelitian. Kata kunci yang digunakan meliputi *living law*, *legal pluralism*, *customary law*, *criminal delict*, *criminal law reform*, *customary justice*, *Ngomo*, *Merari'*, *ghasab*, *Joota Chori*, *Ngerampag*, *gleaning*, dan *stoop culture*. Penelusuran dibatasi pada artikel ilmiah, buku akademik, prosiding, serta dokumen kelembagaan yang diterbitkan dalam kurun waktu 2000–2025, kecuali karya-karya klasik yang menjadi landasan teoritis, seperti pemikiran Eugen Ehrlich mengenai *living law* serta Griffiths dan Merry mengenai pluralisme hukum.²⁴

Artikel yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi penelitian yang membahas *living law*, hukum adat, pluralisme hukum, konsep delik, pembaruan hukum pidana, serta praktik-praktik budaya yang memiliki relevansi dengan konstruksi suatu perbuatan sebagai tindak pidana maupun bukan tindak pidana. Sebaliknya, artikel yang tidak berkaitan dengan sistem hukum adat, tidak melalui proses *peer review*, atau hanya membahas aspek sosiologis tanpa keterkaitan dengan hukum pidana dikeluarkan dari proses analisis.²⁵ Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) melalui proses pengkodean terbuka (*open coding*), pengelompokan tema (*axial coding*), dan sintesis konseptual (*selective coding*).²⁶ Setiap artikel dianalisis untuk mengidentifikasi konsep mengenai delik, legitimasi sosial, penyelesaian sengketa adat, serta hubungan antara hukum negara dan hukum adat. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif terhadap berbagai praktik budaya, seperti Joota Chori di India, ghasab di lingkungan pesantren, Ngerampag di Bali, gleaning di Eropa dan Amerika Utara, stoop culture di Amerika Serikat, serta tradisi Ngomo dan Merari' pada masyarakat Tau Samawa. Analisis komparatif tersebut bertujuan menemukan pola umum

²¹ Hannah Snyder, "Literature Review as a Research Method: An Overview and Guidelines," *Journal of Business Research* 104 (2019): 333–339

²² Matthew J. Page et al., "The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews," *The BMJ* 372 (2021): n71.

²³ Andrew Booth, Diana Papaioannou, and Anthea Sutton, *Systematic Approaches to a Successful Literature Review*, 2nd ed. (London: Sage Publications, 2016).

²⁴ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1936); John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55; Sally Engle Merry, "Legal Pluralism," *Law & Society Review* 22, no. 5 (1988): 869–896

²⁵ Andrew Booth et al., *Systematic Approaches to a Successful Literature Review* (London: Sage Publications, 2016).

²⁶ Philipp Mayring, *Qualitative Content Analysis: Theoretical Foundation, Basic Procedures and Software Solution* (Klagenfurt: SSOAR, 2014).

mengenai bagaimana masyarakat mengonstruksi suatu perbuatan yang secara formal memenuhi unsur tindak pidana, tetapi tidak dipandang sebagai tindak pidana berdasarkan *living law*.²⁷ Hasil sintesis kemudian digunakan untuk membangun kerangka konseptual mengenai konstruksi delik dalam sistem hukum adat yang menjelaskan hubungan antara unsur formil tindak pidana, legitimasi sosial, nilai budaya, dan tujuan pemulihan dalam perspektif *living law*. Kerangka konseptual tersebut diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya dalam memahami relasi antara hukum negara dan hukum adat di tengah masyarakat plural.²⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Ngomo sebagai Perbuatan yang Secara Formal Memenuhi Unsur Pengambilan Barang tetapi Tidak Dipandang sebagai Pencurian dalam Sistem Hukum Adat

Konstruksi delik dalam sistem hukum adat menunjukkan bahwa suatu perbuatan tidak selalu dipandang sebagai tindak pidana meskipun secara formal memenuhi unsur-unsur delik menurut hukum pidana positif. Dalam hukum pidana modern, pencurian dikonstruksikan berdasarkan terpenuhinya unsur pengambilan barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Pendekatan ini berakar pada asas legalitas yang menempatkan undang-undang sebagai satu-satunya dasar penentuan tindak pidana.²⁹ Namun, perspektif *living law* memperlihatkan bahwa masyarakat membangun makna terhadap suatu perbuatan melalui norma sosial, nilai budaya, dan praktik yang hidup dalam komunitas, sehingga konstruksi delik tidak semata-mata ditentukan oleh rumusan normatif.³⁰

Pemikiran Eugen Ehrlich mengenai *living law* dan teori pluralisme hukum John Griffiths menjelaskan bahwa dalam masyarakat dapat hidup lebih dari satu sistem hukum yang memiliki legitimasi masing-masing. Sementara itu, Berger dan Luckmann menegaskan bahwa suatu tindakan

²⁷ Peter Linebaugh, *The Magna Carta Manifesto: Liberties and Commons for All* (Berkeley: University of California Press, 2008); A. F. Shaikh et al., "Joota Chori: A Customary Wedding Ritual and Its Legal Implications," *Journal of Orthopaedic Case Reports* 14, no. 1 (2024); Yuska, Hernisawati, dan M. Sayyidul Abrori, "Kajian Fenomenologi Ghasab Santri di Pondok Pesantren Sunan Kudus," *Journal of Contemporary Islamic Education* 4, no. 2 (2024); Ni Made Laksmi Dewi, "The Tradition of Ngerampag Traditional Village of Subagan Karangasem Bali in Criminal Law Perspective," *Sociological Jurisprudence Journal* 4, no. 2 (2021)

²⁸ Paul Schiff Berman, *The Oxford Handbook of Global Legal Pluralism* (Oxford: Oxford University Press, 2020).

²⁹ Sally Engle Merry, "Legal Pluralism," *Law & Society Review* 22, no. 5 (1988): 869–896. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality* (New York: Anchor Books, 1966). John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24 (1986): 1–55. A. F. Shaikh et al., "Joota Chori: A Customary Wedding Ritual and Its Legal Implications," *Journal of Orthopaedic Case Reports* 14, no. 1 (2024). Yuska, Hernisawati, dan M. Sayyidul Abrori, "Kajian Fenomenologi Ghasab Santri di Pondok Pesantren Sunan Kudus," *Journal of Contemporary Islamic Education* 4, no. 2 (2024). Ni Made Laksmi Dewi, "The Tradition of Ngerampag Traditional Village of Subagan Karangasem Bali in Criminal Law Perspective," *Sociological Jurisprudence Journal* 4, no. 2 (2021): 122–128. Peter Linebaugh, *The Magna Carta Manifesto: Liberties and Commons for All* (Berkeley: University of California Press, 2008), hlm. 95–123. Tody Sasmita Jiwa Utama, "Between Adat Law and Living Law: An Illusion of Customary Law Incorporation into Indonesia Penal System," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 53, no. 2 (2021): 269–289.

³⁰ D. Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht* (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1937), 214–219. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ed. revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 132–140. George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law* (Boston: Little, Brown and Company, 1978), 759–781. Léon Duguit, *Law in the Modern State* (New York: B.W. Huebsch, 1919), 65–82

memperoleh makna melalui proses konstruksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus hingga diterima sebagai kenyataan sosial. Oleh karena itu, suatu tindakan yang secara formal memenuhi unsur tindak pidana belum tentu dipersepsikan sebagai kejahatan apabila memperoleh legitimasi dari masyarakat adat.³¹

Fenomena tersebut terlihat pada berbagai praktik di berbagai negara. Tradisi Joota Chori di India, praktik ghasab di lingkungan pesantren Indonesia, Ngerampag di Bali, gleaning di Eropa, dan stoop culture di Amerika Serikat sama-sama memperlihatkan adanya tindakan mengambil atau menggunakan barang milik orang lain yang secara formal berpotensi memenuhi unsur pencurian. Namun, praktik-praktik tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana karena memiliki fungsi sosial, memperoleh penerimaan masyarakat, dan diselesaikan melalui mekanisme non-punitif. Persamaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat terlebih dahulu menilai konteks sosial, tujuan tindakan, hubungan para pihak, dan manfaat yang ditimbulkan sebelum memberikan label sebagai pencurian.³² Tradisi Ngomo pada masyarakat Tau Samawa memiliki karakteristik serupa. Praktik ini dilakukan terhadap sisa hasil pertanian setelah panen utama selesai, sehingga tidak dimaksudkan untuk menguasai hak milik orang lain secara melawan hukum. Dalam masyarakat Tau Samawa, Ngomo dipahami sebagai mekanisme solidaritas sosial yang berakar pada nilai gotong royong, kepedulian, dan keseimbangan hubungan antarsesama. Oleh karena itu, tindakan tersebut memperoleh legitimasi sebagai norma adat dan tidak dipandang sebagai tindak pidana, kecuali apabila dilakukan secara berlebihan, sebelum masa panen berakhir, atau bertujuan memperkaya diri secara tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat menggunakan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-based approach*), berbeda dengan hukum pidana negara yang lebih menekankan pendekatan berbasis aturan (*rule-based approach*).³³

Berdasarkan sintesis berbagai literatur, penelitian ini mengidentifikasi lima parameter utama yang membentuk konstruksi delik dalam perspektif *living law*.³⁴ Pertama, adanya legitimasi sosial yang diberikan oleh masyarakat adat. Kedua, ketiadaan niat **memiliki secara melawan hukum** (*absence of unlawful intent*).³⁵ Ketiga, adanya **fungsi sosial dan solidaritas komunal** yang menjadi tujuan tindakan. Keempat, keberadaan **mekanisme pengendalian adat** yang mengatur batasan serta penyelesaian pelanggaran. Kelima, orientasi pada **pemulihan keseimbangan sosial**, bukan penghukuman terhadap pelaku.³⁶

³¹ Elinor Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 88–102, Laporan Tahunan Bale Mediasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2024; Catatan Tahunan AMAN Daerah Sumbawa Tahun 2024. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality* (New York: Anchor Books, 1966), 60–85. Peter Linebaugh, *The Magna Carta Manifesto: Liberties and Commons for All* (Berkeley: University of California Press, 2008), 95–123. Howard S. Becker, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance* (New York: Free Press, 1963), 9–35.

³² Paul Schiff Berman, *The Oxford Handbook of Global Legal Pluralism* (Oxford: Oxford University Press, 2020), 31–49. Tody Sasmita Jiwa Utama, “Between Adat Law and Living Law: An Illusion of Customary Law Incorporation into Indonesia Penal System,” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 53, no. 2 (2021): 269–289.

³³ L.J. Pompe, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht* (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1953), 97–103. Sally Engle Merry, “Legal Pluralism,” *Law & Society Review* 22, no. 5 (1988): 869–896, Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 132–140.

³⁴ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality* (New York: Anchor Books, 1966), 70–85.

³⁵ Léon Duguit, *Law in the Modern State* (New York: B.W. Huebsch, 1919), 65–82.

³⁶ George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law* (Boston: Little, Brown and Company, 1978), 759–781.

Kelima parameter tersebut menunjukkan bahwa konsep delik dalam hukum adat dibangun melalui hubungan antara norma hukum, nilai budaya, dan legitimasi sosial.³⁷ Temuan ini memperluas kajian *living law* yang selama ini lebih menitikberatkan pada pengakuan hukum adat, dengan menawarkan kerangka konseptual mengenai bagaimana masyarakat adat mengonstruksi suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana.³⁸ Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pidana nasional yang lebih responsif terhadap pluralisme hukum melalui pengembangan Living Law Delict Construction Framework (LLDCF) sebagai model konseptual hubungan antara legalitas formal dan legalitas sosial dalam pembentukan delik.

Tradisi Merari' Perbuatan yang Secara Formal Memenuhi Unsur Membawa Perempuan tetapi Tidak Dipandang sebagai Penculikan dalam Perspektif *Living Law*

Tradisi Ngomo dan Merari' pada masyarakat Tau Samawa menunjukkan bahwa konstruksi delik dalam sistem hukum adat tidak selalu identik dengan konstruksi delik dalam hukum pidana negara. Dalam hukum pidana positif, suatu perbuatan dinilai sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pendekatan ini berlandaskan asas legalitas yang menempatkan hukum tertulis sebagai satu-satunya dasar penentuan kriminalitas. Sebaliknya, dalam perspektif *living law*, keberadaan suatu delik tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal, tetapi juga oleh norma sosial, nilai budaya, dan legitimasi masyarakat yang hidup dalam komunitas adat. Dengan demikian, suatu tindakan yang secara formal memenuhi unsur tindak pidana belum tentu dipandang sebagai kejahatan apabila memperoleh penerimaan dan legitimasi dalam sistem hukum adat.

Perbedaan paradigma tersebut tampak pada tradisi Ngomo, yaitu praktik pengambilan sisa hasil panen setelah proses panen utama selesai. Secara formal, tindakan tersebut berpotensi memenuhi unsur pencurian karena melibatkan pengambilan barang milik orang lain. Namun, masyarakat Tau Samawa tidak memaknainya sebagai pencurian karena praktik tersebut telah lama menjadi bagian dari norma sosial yang mencerminkan solidaritas, gotong royong, dan fungsi sosial hak milik dalam masyarakat agraris. Penilaian masyarakat tidak didasarkan pada tindakan mengambil barang semata, melainkan pada konteks sosial, waktu pelaksanaan, tujuan tindakan, serta penerimaan kolektif terhadap praktik tersebut. Oleh karena itu, Ngomo dipandang sebagai mekanisme distribusi sosial yang memperoleh legitimasi adat, bukan sebagai bentuk penguasaan barang secara melawan hukum.

Fenomena serupa ditemukan dalam berbagai tradisi di dunia, seperti **Joota Chori** di India, ghasab di lingkungan pesantren Indonesia, Ngerampag di Bali, gleanings di Eropa, dan stoop culture di Amerika Serikat. Meskipun secara formal praktik-praktik tersebut melibatkan pengambilan atau penggunaan barang milik orang lain, masyarakat tidak mengonstruksikannya sebagai pencurian

³⁷ Tody Sasmita Jiwa Utama, "Between Adat Law and Living Law: An Illusion of Customary Law Incorporation into Indonesia Penal System," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 53, no. 2 (2021): 269–289.

³⁸ E. Adamson Hoebel, *The Law of Primitive Man: A Study in Comparative Legal Dynamics* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1954), 275–298.

karena dilakukan dalam kerangka solidaritas sosial, kebiasaan yang diterima, atau fungsi sosial tertentu. Kesamaan karakteristik tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan makna sosial suatu tindakan daripada sekadar terpenuhinya unsur-unsur formil tindak pidana.

Prinsip yang sama juga terlihat pada tradisi Merari' Tau Samawa. Secara formal, tindakan membawa calon mempelai perempuan dari rumah keluarganya dapat dipersepsikan memenuhi unsur penculikan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun, dalam perspektif masyarakat Tau Samawa, tindakan tersebut bukan merupakan penculikan karena merupakan bagian dari rangkaian prosedur perkawinan adat yang dilaksanakan atas persetujuan bebas calon mempelai perempuan dan diakhiri dengan musyawarah keluarga, penyelesaian kewajiban adat, serta pelaksanaan akad nikah menurut syariat Islam. Oleh karena itu, tindakan membawa perempuan bukanlah tujuan akhir, melainkan tahapan awal dalam mekanisme perkawinan adat yang memperoleh legitimasi masyarakat.³⁹

Perbedaan mendasar antara Merari' Tau Samawa dan praktik *bride kidnapping* di berbagai negara terletak pada unsur persetujuan (consent). Dalam berbagai praktik penculikan pengantin di Asia Tengah, tindakan membawa perempuan sering dilakukan tanpa persetujuan sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Sebaliknya, dalam Merari' Tau Samawa, persetujuan calon mempelai perempuan merupakan syarat utama legitimasi adat. Tanpa adanya persetujuan tersebut, tindakan membawa perempuan kehilangan dasar legitimasi menurut hukum adat dan dapat dipandang sebagai pelanggaran baik menurut hukum adat maupun hukum pidana negara. Dengan demikian, persetujuan menjadi unsur konstitutif yang membedakan Merari' dari penculikan. Analisis terhadap kedua tradisi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Tau Samawa menggunakan pendekatan value-oriented, sedangkan hukum pidana negara menggunakan pendekatan rule-oriented. Hukum adat menilai suatu tindakan berdasarkan tujuan sosial, legitimasi masyarakat, keseimbangan hubungan sosial, dan nilai-nilai budaya, sementara hukum pidana lebih menekankan terpenuhinya rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan. Pandangan ini sejalan dengan teori *living law* Eugen Ehrlich, pluralisme hukum John Griffiths, konstruksi sosial Berger dan Luckmann, serta konsep *restorative justice* yang menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama penyelesaian sengketa.⁴⁰

Berdasarkan sintesis berbagai literatur dan analisis terhadap tradisi Ngomo serta Merari', penelitian ini mengembangkan Living Law-Based Delict Construction Model (LL-DCM) sebagai

³⁹ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936), hlm. 493–506. John Griffiths, “What Is Legal Pluralism?,” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality* (New York: Anchor Books, 1966), hlm. 60–85. Hilman Syahril Haq dan Hamdi, “Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak,” *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 157–167. Sri Hariati, Moh. Jamin, dan Adi Sulistiyono, “The Legal Status of Marriage (Merariq) Implementation Within The Indigenous People of Sasak Lombok,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 12, no. 2 (2024). Arif Sugitanata, Heru Sunardi, dan Siti Aminah, “Analysis of the Legal Products of Marriage in the Muslim Community of Samawa Tribe, West Nusa Tenggara,” *El-Hekam* 8, no. 1 (2023). 7.

⁴⁰ Arif Sugitanata, Heru Sunardi, dan Siti Aminah, “Analysis of the Legal Products of Marriage in the Muslim Community of Samawa Tribe, West Nusa Tenggara,” *El-Hekam* 8, no. 1 (2023). George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law* (Boston: Little, Brown and Company, 1978), 569–603. E. Adamson Hoebel, *The Law of Primitive Man: A Study in Comparative Legal Dynamics* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1954), 275–298. John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002), 11–39. Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922).

kerangka konseptual baru dalam memahami pembentukan delik dalam sistem hukum adat. Model ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang secara formal memenuhi unsur tindak pidana tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai delik sebelum diuji melalui lima parameter utama. Pertama, legitimasi sosial, yaitu adanya penerimaan masyarakat terhadap suatu praktik sebagai bagian dari norma adat. Kedua, persetujuan para pihak, khususnya pada tindakan yang berkaitan dengan hak personal seperti Merari'. Ketiga, tujuan sosial, yaitu orientasi tindakan untuk memperkuat solidaritas, membangun hubungan kekeluargaan, atau memenuhi fungsi sosial tertentu. Keempat, mekanisme pengendalian adat, yaitu adanya aturan, batasan, dan prosedur penyelesaian yang dijalankan oleh lembaga adat. Kelima, orientasi pemulihan keseimbangan sosial, yaitu penyelesaian yang lebih menekankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan daripada penghukuman.⁴¹

Model konseptual tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara hukum pidana negara dan hukum adat bersifat komplementer, bukan saling meniadakan. Hukum negara memberikan kepastian hukum melalui legalitas formal, sedangkan *living law* memberikan legitimasi sosial berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak cukup hanya mengakui keberadaan hukum adat secara normatif, tetapi juga memerlukan parameter konseptual yang jelas untuk menentukan kapan suatu perbuatan tetap dipandang sebagai tindak pidana dan kapan memperoleh legitimasi sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini tidak hanya memperluas diskursus mengenai *living law*, tetapi juga menawarkan model konseptual yang menjembatani legalitas formal dan legalitas sosial sebagai dasar pembentukan delik dalam masyarakat hukum adat Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi delik dalam masyarakat adat Tau Samawa berbeda dengan hukum pidana negara. Hukum pidana positif menilai tindak pidana berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur delik dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum adat mendasarkan penilaiannya pada legitimasi sosial, nilai budaya, dan pemulihan keseimbangan masyarakat. Analisis terhadap tradisi Ngomo dan Merari', serta praktik serupa seperti *Joota Chori*, *ghasab*, *Ngerampag*, *gleaning*, dan *stoop culture*, menunjukkan bahwa tindakan yang secara formal memenuhi unsur pencurian atau penculikan tidak selalu dipandang sebagai tindak pidana apabila memperoleh legitimasi dalam norma yang hidup di masyarakat. Penelitian ini mengembangkan Living Law-Based Delict Construction Model (LL-DCM) yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan harus diuji melalui lima parameter, yaitu legitimasi sosial, persetujuan para pihak, tujuan sosial, mekanisme pengendalian adat, dan orientasi pada pemulihan keseimbangan sosial. Model ini

⁴¹ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality* (New York: Anchor Books, 1966), 60–85. George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law* (Boston: Little, Brown and Company, 1978), 569–603; Arif Sugitanata, Heru Sunardi, dan Siti Aminah, “Analysis of the Legal Products of Marriage in the Muslim Community of Samawa Tribe, West Nusa Tenggara,” *El-Hekam* 8, no. 1 (2023). Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), 47–65. E. Adamson Hoebel, *The Law of Primitive Man: A Study in Comparative Legal Dynamics* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1954), 275–298; Laporan Tahunan Bale Mediasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2024. Tody Sasmita Jiwa Utama, “Between Adat Law and Living Law: An Illusion of Customary Law Incorporation into Indonesia Penal System,” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 53, no. 2 (2021): 269–289.

memperlihatkan bahwa konstruksi delik dalam *living law* bertumpu pada pendekatan *value-oriented*, sedangkan hukum pidana negara menggunakan pendekatan *rule-oriented*. Secara teoritis, penelitian ini memperluas kajian *living law* dari sekadar pengakuan hukum adat menuju analisis konstruksi delik. Secara praktis, model ini menawarkan landasan konseptual bagi implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta pengembangan hukum pidana nasional yang lebih responsif terhadap pluralisme hukum.

REFERENCES

- Asmawi, A., et al. (2025). *Living law in Indonesia's new criminal code: Legal controversies and its relevance with the 'urf*. Jurnal Hukum Islam.
- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. Free Press.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor Books.
- Berman, P. S. (Ed.). (2020). *The Oxford handbook of global legal pluralism*. Oxford University Press.
- Booth, A., Papaioannou, D., & Sutton, A. (2016). *Systematic approaches to a successful literature review* (2nd ed.). Sage Publications.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Dewi, N. M. L. (2021). The tradition of Ngerampag Traditional Village of Subagan Karangasem Bali in criminal law perspective. *Sociological Jurisprudence Journal*, 4(2), 122–128.
- Duguit, L. (1919). *Law in the modern state*. B. W. Huebsch.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Harvard University Press.
- Fletcher, G. P. (1978). *Rethinking criminal law*. Little, Brown and Company.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55.
- Haq, H. S., & Hamdi. (2016). Perkawinan adat Merariq dan tradisi Selabar di masyarakat Suku Sasak. *Perspektif*, 21(3), 157–167.
- Hoebel, E. A. (1954). *The law of primitive man: A study in comparative legal dynamics*. Harvard University Press.
- Junaidi, M., & Susanto, Y. A. (2025). Reformulation of customary criminal law in the national criminal code based on the formation of legislation. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(1), 43–60.
- Linebaugh, P. (2008). *The Magna Carta manifesto: Liberties and commons for all*. University of California Press.
- Mayring, P. (2014). *Qualitative content analysis: Theoretical foundation, basic procedures and software solution*. SSOAR.
- Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.

- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *The BMJ*, 372, n71.
- Pompe, L. J. (1953). *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*. W. E. J. Tjeenk Willink.
- Pound, R. (1922). *An introduction to the philosophy of law*. Yale University Press.
- Purwandiny, D. A., et al. (2025). The limitations of living law as a principle of material legality in the renewal of criminal law. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 13(3).
- Shaikh, A. F., et al. (2024). Joota Chori: A customary wedding ritual and its legal implications. *Journal of Orthopaedic Case Reports*, 14(1).
- Simons, D. (1937). *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*. W. E. J. Tjeenk Willink.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research method: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Sugitanata, A., Sunardi, H., & Aminah, S. (2023). Analysis of the legal products of marriage in the Muslim community of Samawa Tribe, West Nusa Tenggara. *El-Hekam*, 8(1).
- United Nations Development Programme. (2023). *Diverse pathways to people-centred justice*. United Nations Development Programme.
- Utama, T. S. J. (2021). Between adat law and living law: An illusion of customary law incorporation into Indonesia penal system. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(2), 269–289.
- Valerina, A., & Rismansa, D. (2024). Living law in modern legal systems: Challenges to the principle of legality. *Walisongo Law Review*, 6(1).
- World Justice Project. (2024). *Access to justice 2024*. World Justice Project.
- Yuska, Hernisawati, & Abrori, M. S. (2024). Kajian fenomenologi ghasab santri di Pondok Pesantren Sunan Kudus Mengandung Sari Kabupaten Lampung Timur. *Journal of Contemporary Islamic Education*, 4(2), 260–279.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Daerah Sumbawa. (2024). *Catatan Tahunan AMAN Daerah Sumbawa Tahun 2024*.
- Bale Mediasi Kabupaten Sumbawa. (2024). *Laporan Tahunan Bale Mediasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2024*.